



PUTUSAN

Nomor 761/Pid. B/2017/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURUDIN Als UDIN Bin ANWAR SAROJI ;**
Tempat lahir : Jember (Jatim) ;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Juni 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Bida Ayu Blok X, No. 31, Sei Beduk, Kota Batam ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan PT. Maju Prima ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya meskipun telah diberitahukan hak-haknya di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 11 September 2017, Nomor 761/Pid. B/2017/PN. Btm., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 761/Pid. B/2017/PN. Btm., tanggal 11 September 2017, tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 17 Oktober 2017, Nomor Reg. Perk. : PDM – 339/BATAM/10/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Nurudin Als Udin Bin Anwar Saroji bersalah melakukan “TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke- , 4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Nurudin Als Udin Bin Anwar Saroji dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara ;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 26 September 2017, No.Reg. Perk. PDM – 339/BATAM/10/2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Nurudin Als Udin Bin Anwar Saroji bersama – sama dengan Haspur Haziz Darmawi dan Misran (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Gudang Toko Utama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak dan berwenang mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira bulan Mei 2017, Haspur Haziz Darmawi dan Misran (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat untuk mengambil kawat las di Gudang Utama kemudian Terdakwa ditugaskan oleh Misran untuk mencari pembeli kawat las sebanyak 25 kotak yang mereka ambil tersebut, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menanyakan kepada Saksi Misran bagaimana cara mengeluarkan barang tersebut karena ada security yang jaga kemudian Saksi Misran mengatakan kepada Terdakwa barang dapat keluar pada saat Terdakwa mengambil barang ke gudang dan barang tersebut dapat dimasukkan kedalam mobil pengambil barang. Setelah setuju kemudian Terdakwa menawarkan kawat las sebanyak 25 kotak tersebut kepada Simanjuntak, dan Terdakwa sepakat dijual perkotaknya seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Misran memberitahukan kepadanya harga kotaknya Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat kemudian Terdakwa mengambil kawat las tersebut dan memasukkannya kawat las tersebut kedalam barang pesanan tempat Terdakwa bekerja. Selanjutnya kawat las sebanyak 25 kotak tersebut Terdakwa bawa kedaerah DC Mall untuk dijual kepada Sdr. Simanjuntak sebanyak Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan kawat las tersebut Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Nurudin Als Udin Bin Anwar Saroji pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Gudang Toko Utama Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak dan berwenang mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa ditawarkan oleh Misran (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) untuk membeli kawat las sisa dari Gudang Utama sebanyak 25 kotak, kemudian Terdakwa menawarkan lagi kawat las sebanyak 25 kotak tersebut kepada Simanjuntak, dan Terdakwa sepakat dijual perkotaknya seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Misran memberitahukan kepadanya harga kotaknya Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah sepakat kemudian kawat las

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 761/Pid. B/2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25 kotak tersebut Terdakwa bawa kedaerah DC Mall untuk dijual kepada Sdr. Simanjuntak seharga Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian uang dari penjualan kawat las tersebut Terdakwa serahkan kepada Misran dan Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari Misran ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ANGGA HERMAWAN :

- Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa ditawarkan oleh Misran (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) untuk membeli kawat las sebanyak 25 kotak, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Misran bagaimana cara mengeluarkan barang tersebut karena ada security yang jaga kemudian Saksi Misran mengatakan kepada Terdakwa barang dapat keluar pada saat Terdakwa mengambil barang ke gudang dan barang tersebut dapat dimasukkan kedalam mobil pengambil barang ;
- Bahwa setelah setuju kemudian Terdakwa menawarkan kawat las sebanyak 25 kotak tersebut kepada Simanjuntak, dan Terdakwa sepakat dijual perkotaknya seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Misran memberitahukan kepadanya harga kotaknya Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Terdakwa mengambil kawat las tersebut dan memasukkannya kawat las tersebut kedalam barang pesanan tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa selanjutnya kawat las sebanyak 25 kotak tersebut Terdakwa bawa kedaerah DC Mall untuk dijual kepada Sdr. Simanjuntak sebanyak Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan kawat las tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;

2. MISRAN :

- Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa ditawarkan oleh Misran (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) untuk membeli kawat las sebanyak 25 kotak, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Misran bagaimana cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan barang tersebut karena ada security yang jaga kemudian Saksi Misran mengatakan kepada Terdakwa barang dapat keluar pada saat Terdakwa mengambil barang ke gudang dan barang tersebut dapat dimasukkan kedalam mobil pengambil barang ;

- Bahwa setelah setuju kemudian Terdakwa menawarkan kawat las sebanyak 25 kotak tersebut kepada Simanjuntak, dan Terdakwa sepakat dijual perkotaknya seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Misran memberitahukan kepadanya harga kotaknya Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Terdakwa mengambil kawat las tersebut dan memasukkannya kawat las tersebut kedalam barang pesanan tempat Terdakwa bekerja ;
- Bahwa selanjutnya kawat las sebanyak 25 kotak tersebut Terdakwa bawa kedaerah DC Mall untuk dijual kepada Sdr. Simanjuntak sebanyak Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan kawat las tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa ditawarkan oleh Misran (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) untuk membeli kawat las sebanyak 25 kotak, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Misran bagaimana cara mengeluarkan barang tersebut karena ada security yang jaga kemudian Saksi Misran mengatakan kepada Terdakwa barang dapat keluar pada saat Terdakwa mengambil barang ke gudang dan barang tersebut dapat dimasukkan kedalam mobil pengambil barang ;
- Bahwa setelah setuju kemudian Terdakwa menawarkan kawat las sebanyak 25 kotak tersebut kepada Simanjuntak, dan Terdakwa sepakat dijual perkotaknya seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Misran memberitahukan kepadanya harga kotaknya Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah sepakat kemudian Terdakwa mengambil kawat las tersebut dan memasukkannya kawat las tersebut kedalam barang pesanan tempat Terdakwa bekerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kawat las sebanyak 25 kotak tersebut Terdakwa bawa kedaerah DC Mall untuk dijual kepada Sdr. Simanjuntak sebanyak Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari penjualan kawat las tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada sekira bulan Mei 2017, Haspur Haziz Darmawi dan Misran (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sepakat untuk mengambil kawat las di Gudang Utama kemudian Terdakwa ditugaskan oleh Misran untuk mencari pembeli kawat las sebanyak 25 kotak yang mereka ambil tersebut ;
2. Bahwa ternyata, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Misran bagaimana cara mengeluarkan barang tersebut karena ada security yang menjaga kemudian Saksi Misran mengatakan kepada Terdakwa barang dapat keluar pada saat Terdakwa mengambil barang ke gudang dan barang tersebut dapat dimasukkan ke dalam mobil pengambil barang ;
3. Bahwa ternyata, setelah setuju kemudian Terdakwa menawarkan kawat las sebanyak 25 kotak tersebut kepada Simanjuntak, dan Terdakwa sepakat dijual per kotaknya seharga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Misran memberitahukan kepadanya harga kotaknya Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Bahwa ternyata, setelah sepakat kemudian Terdakwa mengambil kawat las tersebut dan memasukkannya kawat las tersebut kedalam barang pesanan tempat Terdakwa bekerja. Selanjutnya kawat las sebanyak 25 kotak tersebut Terdakwa bawa kedaerah DC Mall untuk dijual kepada Simanjuntak sebanyak Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
5. Bahwa ternyata, dari penjualan kawat las tersebut Terdakwa mendapat bagian sebanyak Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa dengan Dakwaan bentuk Alternatif, yaitu Dakwaan

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 761/Pid. B/2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP sehingga dengan memperhatikan fakta dan keadaan-keadaan di atas, Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri Terdakwa **NURUDIN Als UDIN Bin ANWAR SAROJI** sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya ke tempat lain sehingga penguasaannya berpindah dari semula kepada orang yang memindahkan, Sedangkan Barang adalah segala sesuatu yang bernilai ekonomis, Seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dimaksudkan “Barang” tersebut bukanlah milik si pelaku pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dimaksudkan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang/benda yang bernilai ekonomis dari satu tempat ke tempat lain, sehingga penguasaan benda tersebut beralih dari pemilik semula kepada Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menyebabkan beralihnya penguasaan suatu benda dari pemiliknya semula kepada dirinya atau tidak, seperti dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dalam surat dakwaan Terdakwa telah mengambil kawat las sebanyak 25 kotak milik PT. Utama Indah hingga akhirnya tertangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kawat las sebanyak 25 kotak milik PT. Utama Indah telah menyebabkan beralihnya penguasaan atas kawat las a quo dari dari pemiliknya semula yaitu PT. Utama Indah kepada Terdakwa sehingga menyebabkan PT Utama Indah, mengalami total kerugian materiel lebih kurang sebesar Rp. 6.250.000,-(enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” ini, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menguasai Barang bukti a quo telah dilakukan tanpa ijin dari PT. Utama Indah atau tidak, sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas ternyata bahwa perbuatan Terdakwa mengambil kawat las a quo telah dilakukannya tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu PT. UTAMA INDAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu PT. UTAMA INDAH kepada Terdakwa dan perbuatan tersebut telah dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini PT UTAMA INDAH keadaan tersebut menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai “Dengan maksud akan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 761/Pid. B/2017/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki barang itu dengan melawan hak", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan bahwa ternyata dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian melainkan dibantu oleh rekan-rekannya yaitu Haspur Haziz Darmawi dan Misran (Dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**" ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiel dan immateriel terhadap PT. UTAMA INDAH ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **NURUDIN Als UDIN Bin ANWAR SAROJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 761/Pid. B/2017/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **23 Oktober 2017**, oleh kami yang terdiri dari **TAUFIK A.H. NAINGGOLAN, SH** sebagai Hakim Ketua, **YONA LAMEROSSA KETAREN, SH., MH** dan **MUHAMMAD CHANDRA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini : **Selasa, tanggal 24 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SARYO FERNANDO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh **MEGA TRI ASTUTI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YONA LAMEROSSA KETAREN, SH., MH.

TAUFIK A.H. NAINGGOLAN, SH.

MUHAMMAD CHANDRA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SARYO FERNANDO, SH.